



PENETAPAN

Nomor **0088/Pdt.P/2018/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Wawan bin Jumaro, agama Islam, umur 27 tahun, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan berkebun, tempat kediaman di Mong, RT. 001, RW. 004, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

Suriyani binti Rusli, agama Islam, umur 23 tahun, pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Mong, RT. 001, RW. 004, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor :0088/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 1 Agustus 2018, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I lahir di Lagoari pada tanggal 11 November 1990 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 7313031111900002 tertanggal 26 Juli 2018 dan Pemohon II Lahir di Lagoari pada Tanggal 12 Juli 1995 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 7313035207950003 tertanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor:0088/Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2012 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Mong, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Rusli bin Colli, dinikahkan oleh Imam Desa Mong bernama Zainuddin bin Subadengan dua orang saksi nikah bernama Jumaro bin Sakkadan Asriadi bin Laodding serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Pemohon I di Mong, Desa Mariorilau, Kabupaten Soppeng dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah puladikarunia 1 orang anak yang bernama Wardiansa bin Wawan, umur 4 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada satupun pihak yang keberatan tentang pernikahan tersebut dan selama menikah tidak pernah bercerai.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran seorang anak, dan hal itu diharuskan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor:0088/Pdt.P/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng.c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara **Pemohon IWawan bin Jamarodengan Pemohon IISuriyani binti Rusli** yang dilaksanakan tanggal 12 Desember 2012 di Mong, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sah menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0088/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 3 Agustus 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Sehelai fotokopy Kartu Keluarga an Wawan Nomor 7312013006140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan , Catatan Sipil, Kabupaten Soppeng tanggal 26 Juli 2018 telah dicocokkan dengan aslinya Kode P1.

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor:0088/Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sehelai fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wawan Nomor 7313031111900002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Soppeng tanggal 26 Juli 2018 telah dicocokkan dengan aslinya Kode P2.
3. Sehelai fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriani Nomor 7313035207950003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Soppeng tanggal 26 Juli 2018 telah dicocokkan dengan aslinya Kode P3.

B. Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu : **Jumaro bin Sakka**, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ayak kandung dari Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan di Mong pada tahun 2012.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkankan Imam Kampung Mong.
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar sejumlah Rp 200.000,- serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Jumaro (saksi sendiri) dan Asriadi.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan halangan lain baik menurut agama maupun undang-undang.
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta Nikah para Pemohon dan akta kelahiran anak.

Saksi kedua : **Asriadi bin Laodding**, memberi kesaksian sebagai berikut :

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor:0088/Pdt.P/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan di Mong pada tahun 2012.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkankan Imam Kampung Mong.
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak direstui oleh orang tua Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar sejumlah Rp 200.000,- serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Jumaro dan Asriadi (saksi sendiri).
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan halangan lain baik menurut agama maupun undang-undang.
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta Nikah para Pemohon dan akta kelahiran anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon dipersidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor:0088/Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Mong , Desa Mariorilau, Kecamatan Maririawa pada tanggal 12 Desember 2012, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan untuk mendapatkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil akan tetapi keterangan kedua orang saksi tersebut saling bertentangan satu dengan yang lainnya terutama keterangan saksi mengenai yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah dimana saksi pertama mengatakan bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diresdai oleh orang tua Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II kawin sirri saja, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tidak memenuhi syarat meteril selain tidak bersesuaian juga tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka waktu Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II tidak ada yang menjadi wali nikah dari Pemohon II atau setidaknya tidak siapa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit, hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan yang tidak dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan, secara implisit bunyi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Jadi ketentuan ini harus dikembalikan kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dikategorikan

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor:0088/Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah tidaknya suatu akad perkawinan.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas dipertegas lagi oleh Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, apabila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang harus memakai wali dengan urutan kedudukan wali dalam hukum islam secara benar, jika perkawinan tersebut tidak memakai wali atau tidak menggunakan wali sesuai dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan hukum islam secara benar, maka perkawinan tersebut cacat hukum dalam pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memakai wali atau setidaknya tidaknya wali nikah Pemohon II tidak jelas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam) maka permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawarata Majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor:0088/Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Drs. H. SyarifuddinH, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kasang, M.H. dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon, Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang, M.H.

Drs. H. SyarifuddinH,M.H.

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor:0088/Pdt.P/2018/PA.Wsp